

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DIKAITKAN DENGAN  
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh: Adrefido Aditia**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H**

**Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH.**

**Alamat: Jln. Lumba-Lumba ,Tengkerang Selatan, Pekanbaru**

**Email / Telepon : [adrefidoaditia22@gmail.com](mailto:adrefidoaditia22@gmail.com) / 0821-7456-8322**

**ABSTRACT**

*The formation of a new legal product must certainly understand the sciences in making statutory regulations. As one of them is to understand the principles in the formation of laws and regulations. The formation of a statutory regulation certainly has reasons and clear objectives in a country, one of which is Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. However, the process of forming a law was very fast and seemed rushed because ideally it was in accordance with the standard operational procedures for preparing Academic Papers and Draft Laws which were prepared within a period of 3 months. There is no transparency and openness, as well as the lack of participation from the public in the process of forming the law.*

*The objectives to be achieved in this research are the first, namely to find out that the Formation of Law Number 3 of 2022 concerning IKN is linked to the principle of transparency according to the formulation of Article 5 of Law Number 13 of 2022 Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. . Second, so that the ideal concept for the formation of Law Number 3 of 2022 concerning IKN is known, which in the Perspective of Law Number 13 of 2022 Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation..*

*From the results of the research, can be concluded. First regarding the Formation of Law Number 3 of 2022 concerning IKN, it is associated with the principle of transparency according to the formulation of Article 5 of Law Number 13 of 2022 Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The Second Ideal Concept of Establishing Law Number 3 of 2022 Concerning IKN in the Perspective of Law Number 13 of 2022 Amendment to Law Number 12 of 2011 Concerning the Formation of Legislation.*

*The authors, in the formation of the IKN Law, is in accordance with the hierarchical provisions for the formation of laws and regulations. The new law must comply with and be guided by the existing law and in the future the ideal concept of making a regulation or legislation must be given the opportunities for the public to participate comprehensively and holistically. The ideal concept that is right for the future, when there is a bill, the DPR and the Government will immediately provide the draft to the public. As well as the DPR and the Government making an application to accommodate people's aspirations in providing input to the bill Draft Law before the Draft Law is passed.*

**Keywords: Establishment – Laws – IKN – Regulations - Principles of Openness**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan produk hukum baru tentunya harus memahami ilmu-ilmu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Seperti salah satunya adalah memahami tentang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena didalamnya terdapat acuan atau pedoman bagaimana cara melahirkan produk hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan publik.

Namun, dalam pembentukan, pembahasan, hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menuai beberapa problematika hukum, diantaranya proses pembentukan undang-undang yang sangat cepat, akan tetapi pembuatan undang-undang yang hanya memakan waktu 42 hari mulai dari pembahasan Rancangan Undang-Undang pada 3 November 2021 hingga disahkan pada tanggal 18 Januari 2022, terkesan terburu-buru karena idealnya sesuai dengan standar operasional prosedur penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang disusun dalam jangka waktu 3 bulan<sup>1</sup>. Tidak adanya transparansi dan keterbukaan, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Salah satu prinsip dasar negara hukum adalah ketundukan negara terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia telah mengatur bahwa mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengacu pada Pasal 96 Undang-Undang *a quo* mewajibkan pembentukan undang-undang untuk melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>2</sup>

Dari penjelasan tersebut, tentunya pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya terhadap Pasal 5 tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diperkuat dengan diujinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ini ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 34/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya terkait dengan hal itu, Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa terdapat tiga prasyarat untuk bisa dinyatakan keterlibatan publik, dianggap sebagai suatu hal yang bermakna *meaningful participation*, yaitu:

1. Adanya hak untuk didengarkan pendapatnya, *the right to be heard*;
2. *The right to be considered*, hak untuk dipertimbangkan;
3. *The right to be explained*, yang artinya hak untuk mendapat penjelasan dan jawaban atas pendapat yang diberikan.

Berikutnya melihat juga kesalah satu permohonan pada perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana salah satu pemohon menyatakan bahwa pembentukan undang-undang Ibu Kota Negara bertentangan dengan asas keterbukaan sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak membuka

<sup>1</sup><https://pusatpuu.dpr.go.id/produk/index-pedoman-kerja>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022

<sup>2</sup>Ahmad Mahardika Gelora dan Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu

Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundang – Undangan*, Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Vol 2, No 1, Maret 2022, hlm. 3

informasi pada setiap pembahasannya,<sup>3</sup> sehingga partisipasi masyarakat tidak terpenuhi. Partisipasi tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan undang-undang yang dibahas.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa permohonan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi ini lah memperkuat alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Maka berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dikaitkan dengan asas keterbukaan sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimanakah Konsep Ideal Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

## C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

---

<sup>3</sup>Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap UUD 1945, hlm.4

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.5

## 1) Tujuan Penelitian

1. Diketuinya Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dikaitkan dengan asas keterbukaan sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk Diketuinya Konsep Ideal Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## 2) Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum tata negara pada khususnya.
3. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak instansi yang terkait.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Konstitusi

Frase konstitusi berasal dari bahasa Perancis *“constituer”*, yaitu suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara.<sup>5</sup> Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara.

---

<sup>5</sup>Nomensen Sinamo, *Ilmu Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hlm.113.

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.

Menurut Carl J. Friedrich bahwa konstitualisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.<sup>6</sup>

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusi merupakan aturan tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap warga negara.

## 2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Menurut Burkhardt Kreams, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>7</sup> Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, disamping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Oleh karena itu agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk

hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis
- b. Landasan Yuridis
- c. Landasan Sosiologis

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>8</sup> Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan proposal ini, sehingga memperoleh persamaan pengertian atau definisi konsep yang menjadi pembahasan.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil peninjauan-peninjauan: pendapat (setelah menyelidiki dan mempelajari).<sup>9</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>10</sup>
3. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.<sup>11</sup>
4. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik

<sup>8</sup>Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 132.

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 99.

<sup>10</sup>Harimurti Kradalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1061.

<sup>11</sup>Pasal 5 Huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>6</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.171.

<sup>7</sup>Maria Farida, *Op.Cit*, hlm. 8.

Indonesia.<sup>12</sup>

5. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada asas-asas hukumnya.

### 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas.<sup>14</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan membaca Peraturan Perundang-Undangan, traktat, buku-buku literature, jurnal

dan pendapat para ahli lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>15</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>16</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut. sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

<sup>12</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

<sup>13</sup>Pasal 1 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tetntang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>14</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta, 1986, hlm. 12.

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>16</sup>Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>17</sup> Selanjutnya, menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan pemikiran suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>18</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

#### 1. Pengertian Pembentukan Peraturan - Undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diteapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dan secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses

pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.<sup>20</sup>

#### 2. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Tahapan Perencanaan
- b. Tahapan Penyusunan
- c. Tahapan Pembahasan
- d. Tahapan Pengesahan
- e. Tahapan Pengundangan

#### 3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

##### a. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*)

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran/legitimasi yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran/legitimasi filosofis didasarkan pada nilai-nilai etis (moral) yang dihasilkan dari refleksi filsafat dan harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.<sup>21</sup>

##### b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan

<sup>17</sup>Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>18</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>20</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>21</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 62

keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.<sup>22</sup>

**c. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Selain menentukan dasar kewenangan pembentukannya, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Landasan hukum kewenangan membentuk dan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.

**B. Tinjauan Umum Tentang Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terdiri atas:<sup>24</sup>

1. Asas kejelasan tujuan;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan;
7. Asas keterbukaan.

**C. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan**

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hln. 104

<sup>23</sup>Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm. 15

<sup>24</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Perundang-Undangan**

**1. Pengertian dan Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat**

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Dalam masyarakat yang demokratis, peran serta (partisipasi) masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan suatu yang harus ada. Hal ini dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat terkait.

Partisipasi disini dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sipil yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Dasar hukum partisipasi masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005.

**2. Sifat dan Urgensi Peran Serta Masyarakat**

sifat partisipasi dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat

<sup>25</sup>WS Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.31

diuraikan sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Partisipasi tersebut harus dilakukan secara sukarela.
- b. Berbagai issue atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif.
- c. Peserta partisipasi haruslah mendapatkan keterangan/informasi yang jelas dan memadai setiap aspek masalah yang dibicarakan.
- d. Titik berat partisipasi adalah mental, emosional dan kehadiran secara pribadi dalam forum partisipasi.

Urgensi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Menjaring pengetahuan keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menjamin peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggungjawab (*sense of responsibility*) atas peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

### 3. Makna Level Partisipasi Publik Menurut Arstein

Berdasarkan jurnal A

---

<sup>26</sup>Mahendra Putra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.31

<sup>27</sup>Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yappika, Malang, 2006, hlm. 187

Ladder of Citizen Participation by Sherry R. Arnstein tahun 1969, Arnstein menjelaskan bahwa, “partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, dan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana dan program.” Oleh karena itu Arnstein membuat model tangga partisipasi publik dan secara umum terdapat tiga derajat partisipasi masyarakat yaitu :<sup>28</sup>

- a. Tidak Partisipatif (*Non-Participation*) terdiri dari *manipulation* dan terapi *therapy*.
- b. Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) terdiri dari *information*, *consultation*, dan *placation*.
- c. Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) terdiri dari *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.

## BAB III PEMBAHASAN

### A. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dikaitkan dengan asas keterbukaan sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mulai tahap perencanaan hingga pengesahan dan pengundangan menuai beberapa problematika hukum. Satu salah diantaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas undang-

---

<sup>28</sup><https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022

undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu syarat dalam pembentukan suatu undang-undang baru harus berlandaskan dan berpedoman kepada undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Karena pada prakteknya aturan yang telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum secara baik dan konsisten diterapkan sepanjang proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Permasalahan yang menjadi titik fokus penulis ialah tidak diterapkannya secara penuh asas keterbukaan yang telah dirumuskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal yang dimaksud dengan dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,<sup>29</sup> jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.<sup>30</sup>

sebagaimana yang telah

---

<sup>29</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>30</sup>Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 tentang keterlibatan publik, dianggap sebagai suatu hal yang bermakna *Meaningful participation*, yaitu :

1. Adanya hak untuk didengarkan pendapatnya, *the right to be heard*;
2. *The right to be considered*, hak untuk dipertimbangkan;
3. *The right to be explained*, yang artinya hak untuk mendapat penjelasan dan jawaban atas pendapat yang diberikan.

Asas yang menjadi pedoman ini terdapat di dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011, di mana dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, namun disini penulis menekankan kepada asas keterbukaan.

Karena banyak kecacatan, termasuk pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap memerlukan suatu partisipasi publik pada pembentukannya.<sup>31</sup> Prinsip ini pun bertujuan untuk memenuhi transparansi Pemerintah terhadap masyarakat.<sup>32</sup> Pada proses pembentukannya dari hanya 28 agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) UU IKN di DPR hanya 7 agenda yang dokumen serta informasinya dapat diakses, sedangkan 21 agenda sisanya tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara juga hanya ditempuh dalam waktu 42 hari, terhitung dari tanggal 3 November 2021 sampai 18

---

<sup>31</sup>Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem* Jakarta, 2016, hlm. 17-18.

<sup>32</sup>Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 17, Vol. 2, Juni 2020, hlm.158-159.

Januari 2022.<sup>33</sup>

Proses ini dinilai sangat cepat untuk membahas suatu RUU yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang sangat strategis dan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU IKN ini masih dianggap tidak terlalu dilibatkan dikarenakan dalam perancangan dari RUU hingga UU IKN ini bisa dibilang cepat.<sup>34</sup>

Oleh karenanya, dari sini dapat disimpulkan bahwa karena pembentukannya yang super kilat, maka DPR RI secara tidak langsung telah mempersempit bahkan menutup ruang partisipasi publik yang baik, padahal publik lah yang nantinya akan banyak menanggung implikasi dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Tindakan DPR RI yang mempersempit ruang partisipasi masyarakat ini jelas tidak sesuai dengan asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana sebenarnya suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu landasan yang harus ada pembentukan peraturan perundang-undangan itu ialah landasan sosiologis. Yang mana berdasarkan landasan sosiologis tersebut diceminkan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan

norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>35</sup>

Berdasarkan analisis penulis, dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara belum sepenuhnya menerapkan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini juga didukung oleh diuji Undang-Undang Ibu Kota Negara ini ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat formil dan materil. Salah satu alasan pemohon mengajukan gugatan ini ke MK ialah tidak dapat diaksesnya draft RUU UU IKN pada saat tahap pembahasan, dari 28 tahapan hanya 7 saja yang bisa diakses, tanggapan DPR dan Pemerintah pada saat persidangan mengatakan bahwa draft itu bisa diakses oleh publik. Namun pada prakteknya draft RUU UU IKN bisa diakses setelah UU tersebut disahkan oleh Presiden.

Selanjutnya pada permohonan lain pemohon mengajukan permohonan dengan dalil tidak terpenuhinya konsep *Meaningfull Participation*. yang mana pada 3 kriteria hanya satu yang terpenuhi dan 2 lainnya tidak, namun pada saat proses persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal itu dikarenakan hakim masih berpedoman kepada UU yang lama yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana dalam UU tersebut pada Pasal 96 tentang partisipasi masyarakat belum sepenuhnya menjelaskan konsep *Meaningfull Participation* yang ideal. Dengan diperbaharui UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan barulah diatur lebih rinci tentang konsep *Meaningfull Participation* yang ideal pada Pasal 96.

---

<sup>33</sup><https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

<sup>34</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+S+etujui+RUU+IKN+jadi+UU>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

---

<sup>35</sup> Yulindari, *Op.Cit*, hlm.29-30

Nah hal itu lah yang tidak memberikan ruang keterbukaan kepada masyarakat luas untuk turut andil dalam proses pembuatan UU IKN ini. Namun dalam salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XX/2022 menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai uraian pihak-pihak yang telah di dengarkan pendapatnya sehingga menyimpulkan bahwa pembentukan rancangan undang-undang *a quo* minim partisipatif.

Dalam Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa : “ Selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*Meaningful Participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi secara yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya; kedua hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan undang-undang yang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*Meaningful Participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan bersama DPR dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD, sepanjang terkait Pasal 22D Ayat 1 dan Ayat 2 UUD 1945 dan persetujuan bersama antar DPR dan Presiden”.

Artinya makna keterbukaan menurut pertimbangan hakim tersebut adalah ditetapkannya makna *Meaningful Particiaption* dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap-tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.

Jadi kesimpulannya proses pembentukan undang-undang IKN dapat dikatakan cacat formil karena salah satu tahapannya tidak memenuhi syarat dari makna konsep *Meaningful Participation* terutama fokus penulis pada tahapan pembahasannya. Pada tahapan pembahasan masyarakat tidak diberi ruang terbuka untuk mengetahui dari proses pembentukan undang-undang IKN ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak dapat diaksesnya draft atau rancangan undang-undang, tidak adanya jawaban pendapat dari perwakilan masyarakat yang turut dihadirkan dalam proses pembahasan tersebut. Partisipasi publik yang dilaksanakan harus bersifat dua arah dengan adanya dialog antara masyarakat dengan pembentuk undang-undang. Artinya partisipasi publik yang dilakukan bukan hanya sekedar mendengarkan apa kebutuhan, keinginan dan pendapat masyarakat. Namun juga mempertimbangkan pendapat tersebut dan menjelaskan kepada publik apakah pendapatnya diterima atau tidak.<sup>36</sup> karena menurut Arstein partisipasi public yang ideal ialah *Citizen Control* dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja Legislatif. Menurut Arnstein jika partisipasi berada pada level ini maka terbentuknya partisipasi publik ideal.

---

<sup>36</sup>Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

sehingga menurut penulis perlu ditinjau kembali agar undang-undang yang dibuat juga memenuhi kepentingan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang berdampak langsung terhadap pemberlakuan undang-undang IKN ini.

### **B. Konsep Ideal Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Pembentukan Undang-Undang yang baik dan benar itu harus berlandaskan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:<sup>37</sup>

“Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, bahwa dalam pembentukan undang-undang harus memperhatikan dua hal, yakni kewenangan lembaga negara dan keinginan rakyat. Jangan sampai Pembentuk undang-undang hanya

berfikir bahwa membentuk undang-undang merupakan kewenangannya saja tanpa memikirkan keinginan rakyat. Padahal seharusnya rakyat juga memiliki hak untuk mengetahui proses legislasi yang berlangsung di DPR.<sup>38</sup>

Artinya, secara filosofis bahwa konstitusionalisme pembentuk undang-undang itu harus diturunkan dari konsep kedaulatan, masuk ke konsep kekuasaan, kemudian ke kewenangan untuk membentuk undang-undang, dan disitulah peran rakyat menjadi sangat besar. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>39</sup> Sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang Demokratis. Karakteristik demokratis ini juga harus selalu dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi aturan hukum yang demokratis. Bertalian dengan hal tersebut terdapat model pembentukan hukum yang demokratis.

Setidaknya untuk membentuk produk perundang-undangan yang demokratis terdapat 3 tahapan utama yang harus dilalui. Tahapan tersebut yaitu:<sup>40</sup>

#### **1. Tahapan Sosiologis**

Secara makro proses penyusunan suatu produk hukum (peraturan) dalam tahapan sosiologis berlangsung dalam masyarakat dan ditentukan oleh tersedianya bahan-bahan di dalamnya. Dalam konteks sosiologis, faktor masyarakat merupakan tempat timbulnya suatu kejadian, permasalahan atau tujuan social.

---

<sup>38</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16247>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>40</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 128-129

---

<sup>37</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## 2. Tahapan Politis

Tahapan ini berusaha mengidentifikasi problem dan kemudian merumuskan lebih lanjut. Disini, seluruh idea tau gagasan yang berhasil diidentifikasi dalam proses sosiologis itu dipertajam lebih lanjut dalam wacana yang lebih kritis oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat.

## 3. Tahapan Yuridis

Tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Dimana setelah problem berhasil diidentifikasi melalui tahapan sosiologis, kemudian tahapan politis menyimpulkan tahapan tersebut layak diatur dalam aturan hukum, maka tahapan yuridis merupakan tahapan mempositifkan aturan hukum yang berisi pengaturan dan kebijaksanaan pemerintah atau suatu masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>41</sup>

Jadi analisis penulis adalah konsep ideal Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang sebagai norma hukum yang harus dipedomani. Salah satu hal yang esensial dari keberadaan undang-undang tersebut adalah terdapatnya asas-asas pembentukan undang-undang yang baik. Keberadaan asas dalam Pasal 5 tersebut harus dicermati. Terutama dalam hal ini yaitu asas keterbukaan yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam hal ini yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. bahwa Hal ini semata karena kedudukan asas sebagai jantung peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Kemudian dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang harus melalui tahapan sosiologis, politis dan yuridis agar amanat konstitusi terlaksana dan mencapai cita hukum yang diinginkan. Idealnya penerapan asas keterbukaan itu dalam pembentukan undang-undang IKN ialah dalam setiap rangkaian proses pembentukannya mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan itu harus melibatkan dan memberi ruang partisipasi kepada masyarakat seperti dalam hal ini contohnya rakyat turut serta dalam memberikan ide atau masukan dalam pembentukan undang-undang tersebut. terlebih masyarakat Kalimantan yang secara garis besar terdampak langsung dari pemberlakuan undang-undang IKN tersebut.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara belum sepenuhnya menerapkan ketentuan pembentukan Undang-Undang yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Hal ini dikaitkan dengan asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm.33

<sup>42</sup>Ahmad Redi, *Op.cit* hlm. 130

terutama tentang asas keterbukaan yang akan melahirkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan membentuk suatu undang-undang baru yang tentunya itu untuk kepentingan umum.

2. Konsep ideal pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ialah harus taat prosedur pembentukan undang-undang yang baik dan benar yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terutama dalam penerapan asas keterbukaan dalam setiap proses tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, namun dalam beberapa proses pembentukan tersebut konsep *Meaningful Participation* belum terlaksanakan dengan sempurna. Karena hak untuk melihat pertimbangan dan jawaban dari pertimbangan yang diberikan masyarakat selaku pemegang kedaulatan belum direalisasikan dengan baik dalam proses pembentukan undang-undang IKN ini. Terkhusus dalam tahap pembahasan yang mana DPR dan Pemerintah tidak menyebarluaskan atau membuka akses kepada masyarakat khususnya terhadap draft RUU yang sudah dibuat, sehingga masyarakat tidak bisa melihat pertimbangan dari pendapat yang sudah diberikan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian, maka berikut adalah saran-saran penulis sebagai berikut:

1. DPR dan Pemerintah untuk kedepannya harus mematuhi ketentuan yang ada yaitu hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 3

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara harus berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang baru harus tunduk dan berpedoman kepada undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

2. DPR dan pemerintah harus lebih komprehensif dalam melaksanakan konsep ideal pembentukan suatu Undang-Undang baru terutama dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Konsep idealnya dari pembuatan suatu perundang-undangan haruslah diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Konsep ideal yang tepat untuk kedepannya, ketika sudah ada RUU maka tanpa alasan apapun DPR dan Pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif segera memberikan drafnya kepada masyarakat. Serta DPR dan Pemerintah membuat suatu aplikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada RUU sebelum RUU tersebut disahkan. Agar masyarakat bisa melihat sekaligus menilai dan memberikan masukan yang bermakna sesuai keadaan masyarakat kepada RUU sebelum RUU tersebut disahkan.

**A. Buku**

Ali, Mahruz, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Ansori Lutfil, 2019, *Legal Drafting (Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Astomo, Putera, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Raja Grafindo, Depok

Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

**B. Jurnal**

Ahmad Mahardika Gelora dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perundang – Undangan*, Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Vol

Fitriana Mia Kusuma, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Kanwil Kemenkumham, Kalimantan Timur

Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2015

Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, 2 Juni 2020.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

**D. Website**

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

<https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022